



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 30 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN DAERAH

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawasan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Padang;
2. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kota Padang;
3. Pengawasan adalah merupakan proses dari serangkaian kegiatan untuk menjamin agar seluruh rencana dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan;
4. Aparat Pengawas adalah Aparat yang mempunyai fungsi melaksanakan pengawasan;
5. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Badan Pengawasan Daerah Kota Padang;
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengawasan Daerah Kota Padang;
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pengawasan Daerah Kota Padang;
8. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pengawasan Daerah Kota Padang;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Kelembagaan;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Aparatur dan Politik.
4. Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengawasan Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Kekayaan, Asset dan Kerjasama Daerah.
5. Bidang Pengawasan Pembangunan dan Perekonomian, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengawasan Pembangunan dan Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Mitra.

BAB III
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengawasan Daerah, dalam melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. menyusun perencanaan dan program kerja badan;
 - b. membantu pelaksanaan koordinasi pengawasan;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta peralatan dan kekayaan;
 - d. membantu tugas pengendali mutu pengawasan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengurus administrasi surat menyurat, kearsipan, peralatan dan perbekalan, kepegawaian, inventarisasi, perpustakaan dan urusan rumah tangga.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ;
 - a. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
 - b. melaksanakan kearsipan serta dokumentasi dan Perpustakaan;
 - c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
 - d. menghimpun dan mengolah data pengawasan dan menyiapkan laporan pelaksanaan pengawasan;
 - e. menyiapkan bahan-bahan koordinasi pengawasan;
 - f. pengelolaan penyelesaian dan evaluasi tindak lanjut dan hasil pemeriksaan;
 - g. melaksanakan urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan peralatan;
 - h. menghimpun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan;
 - i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pendapatan dan belanja Badan, verifikasi, perbendaharaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. merencanakan dan menyusun program kerja pengawasan keuangan;
 - b. membantu merencanakan dan menyusun anggaran blaya badan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian satuan pemegang kas;
 - d. melaksanakan verifikasi keuangan badan;

- e. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan badan;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur

Pasal 6

- (1) Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam bidang pengawasan pemerintahan dan aparatur.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pembinaan aparatur dan politik;
 - c. menganalisa dan mengevaluasi data pemerintahan, kepegawaian, kelembagaan dan politik;
 - d. perencanaan dan pengendalian teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan;
 - e. melakukan pemeriksaan reguler kasus/khusus sesuai dengan surat perintah tugas;
 - f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur.

Paragraf 1
Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Kelembagaan
Pasal 7

- (1) Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Kelembagaan mempunyai tugas serta melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota, kecamatan, kelurahan dan kelembagaan, serta melakukan pemeriksaan kasus dan khusus.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Kelembagaan;
 - b. menghimpun dan mengolah data-data bidang pemerintahan dan kelembagaan serta penyelenggaraannya;
 - c. melakukan pengolahan dan pemeriksaan terhadap kasus-kasus dibidang pemerintahan dan kelembagaan;
 - d. menghimpun dan menginventarisir data-data pertanahan dan melakukan pemeriksaan atas permasalahannya;
 - e. membuat laporan hasil pemeriksaan;
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bidang Pengawasan Aparatur dan Politik

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pengawasan Aparatur dan Politik mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, dibidang aparatur dan politik, baik serta pemeriksaan khusus dan kasus.

- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengawasan Aparatur dan Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap pendayagunaan aparatur dan politik;
 - b. melakukan pemeriksaan administrasi ketaatan terhadap Peraturan Kepegawaian;
 - c. menghimpun dan mengolah data-data aparatur dan politik;
 - d. melakukan pemeriksaan reguler dan khusus/kasus sesuai surat perintah tugas;
 - e. membuat laporan hasil pemeriksaan;
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan

Pasal 9

- (1) Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (2), Bidang Keuangan dan Kekayaan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah dan usaha-usaha daerah, optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah dan kerjasama antar daerah;
 - c. melakukan pemeriksaan dan pengawasan BUMD;
 - d. menghimpun dan menganalisa data keuangan, kekayaan daerah dan kerjasama yang dilakukan;
 - e. menganalisa perkembangan dan menilai kebenaran nilai asset yang tercantum pada neraca daerah;
 - f. melakukan pemeriksaan reguler, kasus/khusus sesuai surat perintah tugas;
 - g. perencanaan dan pengendalian teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan;
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan atasan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengawasan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengawasan Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan, keuangan daerah, usaha peningkatan pendapatan daerah dan usaha daerah, kerjasama daerah, meneliti perencanaan anggaran keuangan daerah.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengawasan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan dan belanja serta BUMD;
 - b. melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap perencanaan dan perhitungan anggaran;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap pembinaan dalam usaha peningkatan pendapatan daerah dan usaha daerah;
 - d. menghimpun mengolah data pendapatan dan belanja daerah;

- e. melakukan pemeriksaan reguler dan khusus/kasus sesuai surat perintah tugas;
- f. membuat laporan hasil pemeriksaan;
- g. membantu tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengawasan Kekayaan, Asset dan Kerjasama Daerah

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengawasan Kekayaan Asset dan Kerjasama Daerah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kekayaan Daerah dan kerjasama Daerah.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kekayaan, Asset dan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan administrasi kekayaan daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah;
 - c. melakukan pemantauan terhadap penyertaan modal Pemerintah Kota;
 - d. menghimpun dan mengolah data-data kekayaan dan data-data kerjasama yang dilakukan;
 - e. meneliti kebenaran nilai asset yang tercantum dalam neraca daerah;
 - f. melakukan pemeriksaan reguler dan khusus/kasus sesuai surat perintah tugas;
 - g. membuat laporan hasil pemeriksaan;
 - h. membantu tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan Pembangunan dan Perekonomian

Pasal 12

- (1) Bidang Pengawasan Pembangunan dan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengawasan Pembangunan dan Perekonomian mempunyai tugas membantu Kepala Badan di Bidang Pengawasan Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pembangunan dan Perekonomian mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan fisik sarana dan prasarana kota;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pembinaan usaha peningkatan sektor perekonomian dan kesejahteraan sosial;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap pembinaan organisasi mitra;
 - d. menganalisa data-data pembangunan fisik, perekonomian dan kesejahteraan sosial serta organisasi mitra;
 - e. perencanaan dan pengendalian teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan;
 - f. menganalisa sinkronisasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan dengan renstra kota;
 - g. melakukan pemeriksaan reguler khusus/kasus sesuai surat perintah tugas;
 - h. membantu tugas lain yang diberikan atasan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan dan Perekonomian.

Paragraf 1
Sub Bidang Pengawasan Pembangunan dan Perekonomian
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengawasan Pembangunan dan Perekonomian mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan fisik sarana dan prasarana kota dan pembangunan bidang perekonomian.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengawasan Pembangunan dan Perekonomian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap administrasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana kota;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pembinaan dan usaha peningkatan perekonomian daerah;
 - c. menginventarisir terhadap kegiatan, program bantuan dalam usaha peningkatan perekonomian daerah dan pembangunan sarana dan prasarana kota;
 - d. menghimpun dan mengolah data perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan;
 - e. melakukan pemeriksaan reguler dan khusus/kasus sesuai surat perintah tugas;
 - f. membuat laporan hasil pemeriksaan;
 - g. membantu tugas- tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Sub Bidang Pengawasan Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Mitra
Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengawasan Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Mitra mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan pembinaan organisasi mitra.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengawasan Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Mitra sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan organisasi mitra;
 - b. melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap kegiatan dan program bantuan dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial;
 - c. menghimpun dan mengolah data-data tentang kegiatan dan program bantuan serta organisasi mitra;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan usaha-usaha pemberdayaan perempuan dan olah raga;
 - e. melakukan pemeriksaan reguler dan khusus/kasus sesuai surat perintah tugas;
 - f. membuat laporan hasil pemeriksaan;
 - g. membantu tugas- tugas lain yang diberikan atasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawasan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2004

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. H. MUCHLIS SANI
PEMBINA TK.I. NIP. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 50.